

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki unit pemerintahan terkecil berupa desa yang memiliki kewenangan asli untuk mengatur pemerintahan, mengelola perekonomian, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara otonom.<sup>1</sup> Dengan posisi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, desa menjadi ujung tombak untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil, yang keberhasilannya ditandai oleh tersedianya lapangan kerja, berkurangnya kemiskinan, dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Hal ini menuntut pengelolaan ekonomi yang optimal melalui sinergi pemerintah dan pelaku ekonomi. Kemajuan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi daerah, terutama desa, karena pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan lokal lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Dengan demikian, pembangunan desa menjadi strategi utama dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan bangsa yang sejahtera.

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui pemberdayaan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan, serta optimalisasi pemanfaatan potensi lokal.<sup>3</sup> Tujuan utama pembangunan desa adalah terwujudnya kemandirian, salah satunya kemandirian ekonomi.

---

<sup>1</sup> David A M Nainggolan et al., “Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara),” *Jurnal Regional Planning* 4, no. 2 (2022): 96–114, doi:10.36985/sxnysk42.

<sup>2</sup> Adisetya Dwi Astari, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada BUMDes Cahaya Bumi Perkasa Desa Pekirangan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)” (IAIN Purwokerto, 2020).

<sup>3</sup> Radian Salman et al., “Pendampingan Hukum Dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11/2021 Tentang BUMDES Di Desa Sumberbendo, Lamongan,” *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 3 (2022): 276–90, doi:10.22219/jdh.v2i3.20571.

Kemandirian ekonomi desa dimaknai sebagai kondisi dimana kemampuan masyarakat desa dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya lokal guna menciptakan kesejahteraan bersama. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurhayati yang dikutip oleh Didin Pratama Putra, desa yang mandiri secara ekonomi memiliki kemampuan untuk menggerakkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia agar menghasilkan nilai tambah ekonomi.<sup>4</sup> Kemandirian tersebut tidak hanya tercermin dari kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga dari terciptanya kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara kolektif.

Pemerintah pusat dan daerah telah menjalankan berbagai program untuk mendorong penguatan ekonomi pedesaan, namun hasilnya belum optimal karena kelembagaan ekonomi desa sering kali dikelola secara kurang efektif dan tidak berkelanjutan. Ketergantungan masyarakat pada sektor alam pun membuat kegiatan ekonomi rentan terhadap perubahan iklim dan cuaca.<sup>5</sup> Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memperkenalkan BUMDes sebagai strategi penguatan ekonomi lokal. BUMDes dirancang sebagai lembaga ekonomi desa yang dikelola masyarakat untuk membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, mengembangkan usaha produktif, serta menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, BUMDes diharapkan menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa.

BUMDes hadir sebagai pendekatan strategis dalam penguatan ekonomi desa yang berlandaskan pada kebutuhan dan potensi lokal, mengingat desa memiliki sumber daya alam dan ekonomi yang signifikan bagi pembangunan nasional. Pembentukan BUMDes dilandasi semangat politik dan konstitusional untuk memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, dan mandiri guna

---

<sup>4</sup> Didin Pratama, "Makna Kemandirian Ekonomi Dalam Program Desa Mandiri: Kajian Interpretatif," *Jurnal Economina* 4, no. 9 (2025): 326–332.

<sup>5</sup> Salsabila Khaerunnisa, "PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA KARANGREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA" (Universitas Semarang, 2021).

mewujudkan pemerintahan desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup> Menurut Saman dalam Hani Sri Mulyani dkk., terwujudnya desa yang mandiri memerlukan komitmen para pemangku kepentingan serta kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola potensi wilayahnya melalui lembaga ekonomi desa. Apabila BUMDes dikelola secara optimal sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memperluas kesempatan kerja, maka desa dapat mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, di mana bantuan pemerintah, termasuk Dana Desa, tidak lagi menjadi sumber utama, melainkan hanya berfungsi sebagai stimulus awal.<sup>7</sup>

Pemerintah menetapkan regulasi untuk memberikan dasar legal dalam pengelolaan ekonomi desa, salah satunya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang isinya adalah desa berhak mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan kebutuhan serta potensi yang dimilikinya untuk memperkuat desa sebagai entitas yang berdaya dan mandiri, termasuk dalam aspek ekonomi. Karena untuk mengoptimalkan otonomi desa dalam mengembangkan perekonomian yang mandiri, pemerintah desa dapat membentuk lembaga ekonomi desa.<sup>8</sup> Pasal 87 Ayat (1) menjelaskan bahwa,

“(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.”

Hal ini merupakan merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah desa dalam mengoptimalkan potensi lokal yang ada guna sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah mendorong setiap desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Proses pendirian BUMDes harus disepakati melalui Musyawarah Desa dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa.

---

<sup>6</sup> Yati Nurhayati, “Bumdes Di Indonesia : Sebuah Pendekatan Politik Hukum,” *Banua Law Review* 1, no. 1 (2019): 26–38, <http://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev>.

<sup>7</sup> Hani Sri Mulyani, Dadang Sudirno, and Moch Irvan Dwi Juliana R, “Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Optimalisasi Peran Bumdes Terhadap Kemandirian Desa,” *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi* 2, no. 1 (2021): 87–98, doi:10.31949/j-aksi.v2i1.1009.

<sup>8</sup> Haeruman Jayadi et al., “Tantangan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (2024): 250–59.

Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengalami perkembangan penting dalam kerangka hukum nasional. Perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mempertegas kedudukan BUMDes sebagai badan hukum, yang sebelumnya belum dinyatakan secara eksplisit. Meskipun kemudian dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, substansi penguatan kedudukan BUMDes tetap dipertahankan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Sebagai implementasi lebih operasional, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. PP ini memberikan kepastian hukum bagi BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan melalui musyawarah desa, serta mengatur aspek kelembagaan dan tata kelola secara lebih rinci. Pengaturan tersebut mencakup struktur organisasi, permodalan, pemisahan aset desa dan aset BUMDes, serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dengan demikian, PP ini menjadi dasar penting bagi pengelolaan BUMDes yang profesional dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa.<sup>9</sup>

Sejalan dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, implementasi pengelolaan BUMDes selanjutnya dijabarkan lebih lanjut di tingkat daerah melalui kebijakan pemerintah kabupaten. Kabupaten Purbalingga dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi sumber daya alam yang beragam serta jumlah desa yang relatif banyak, sehingga menjadi wilayah yang relevan untuk mengkaji bagaimana kebijakan terkait BUMDes diimplementasikan dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik geografis khas. Wilayahnya berada di sebuah cekungan yang diapit oleh rangkaian pegunungan, yaitu Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng di bagian utara serta Depresi Serayu di bagian selatan yang

---

<sup>9</sup> Tomson Pakpahan, Agus Priyanto, and Abdul Rahman, "Dari Kebijakan Ke Realitas : Studi Implementasi PP No . 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes Di Desa Lupu Peruca," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 1281–1287.

dialiri oleh Sungai Serayu dan Sungai Pekacangan. Kondisi geografis ini menjadikan Purbalingga memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, baik pada sektor pertanian, wisata alam, maupun usaha berbasis air, sehingga memberikan peluang bagi desa-desa untuk mengembangkan kegiatan ekonomi lokal. Kabupaten Purbalingga terdiri dari 239 desa/kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan, dengan 224 di antaranya merupakan desa yang memiliki kewenangan otonom untuk mengelola potensi masing-masing.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun peraturan lebih lanjut agar pengelolaan BUMDes dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis daerah. PP Tentang BUMDes tersebut memberikan landasan hukum bagi daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan lokal, sebagai bagian dari pelaksanaan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan<sup>10</sup>, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Atas dasar kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 6 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan memperkuat kelembagaan BUMDes di Kabupaten Purbalingga agar pengelolaannya berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas. Sesuai asas *lex superior derogat legi inferiori*,<sup>11</sup> ketentuan daerah ini disusun selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Regulasi ini mengatur secara lebih rinci tata kelola dan pengembangan BUMDes agar mampu berkontribusi signifikan terhadap kemandirian ekonomi desa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (1).

---

<sup>10</sup> Tim Hukumonline, "Peraturan Daerah: Fungsi, Muatan, Dan Aspek Pentingnya," *HUKUM ONLINE.COM*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9/?page=1>.

<sup>11</sup> Ofis Rikardo, Silvi Aulia Purwadini, and Sekar Fuad Maharany, "Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): 162–79, doi:10.31599/sasana.v10i1.2110.

“(1) BUM Desa dan BUM Desa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.”

Dengan dasar tujuan dari regulasi tersebut, kinerja BUMDes di Kabupaten Purbalingga perlu dilihat tidak hanya dari jumlah keberadaannya, tetapi juga dari kemampuan BUMDes dalam mencapai tujuan yang telah diamanatkan, seperti peningkatan produktivitas usaha, penyediaan layanan masyarakat, dan kontribusi terhadap PADes. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan kategori BUMDes dari tahun ke tahun menjadi penting untuk menilai sejauh mana BUMDes telah bergerak menuju pengelolaan yang lebih profesional dan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 dalam Pasal 22 Ayat 6 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diklasifikasikan ke dalam empat tingkat perkembangan, yaitu Dasar, Tumbuh, Berkembang, dan Maju, berdasarkan skor penilaian kinerja yang mencerminkan kualitas pengelolaan BUMDes. Rentang skor masing-masing kategori meliputi 25–49 (Dasar), 50–74 (Tumbuh), 75–85 (Berkembang), dan di atas 85 (Maju), di mana semakin tinggi skor menunjukkan tingkat perkembangan yang semakin baik.<sup>12</sup>

Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah parameter utama, yaitu tata kelola kelembagaan, aturan, kinerja usaha, administrasi dan pelaporan, permodalan, serta dampak ekonomi BUMDes terhadap masyarakat desa, dengan pembobotan

---

<sup>12</sup> Nurul Aslamiyah, Novi Ariantiningse, and Shofwatal Qolbiyyah, “Perbandingan Kinerja BUMDes Yang Terdaftar Dan Tidak Terdaftar Sebagai Badan Hukum,” *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2024): 101–14.

berbeda pada setiap aspek. Aspek usaha memiliki bobot tertinggi sebesar 25%, diikuti tata kelola kelembagaan dan dampak ekonomi masing-masing 20%, permodalan 15%, serta aturan dan administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban masing-masing 10%, sehingga klasifikasi BUMDes tidak hanya menilai keberadaan kelembagaan, tetapi juga menekankan kualitas pengelolaan usaha dan kontribusinya terhadap kemandirian ekonomi desa.<sup>13</sup>

Bertolak dari kerangka penilaian tersebut, penting untuk melihat bagaimana parameter-parameter tersebut terimplementasi dalam praktik di tingkat daerah. Analisis terhadap data empiris menjadi langkah yang relevan untuk mengukur sejauh mana BUMDes mampu berkembang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi kecenderungan kinerja yang muncul dari waktu ke waktu. Dengan memahami kondisi faktual ini, dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan maupun kendala dalam pengelolaan BUMDes.

Berikut disajikan data dan klasifikasi BUMDes di Kabupaten Purbalingga dalam rentang tahun 2020–2024 yang peneliti dapatkan dari data.purbalinggakab.go.id,<sup>14</sup> yang menggambarkan perkembangan jumlah, kategori, serta dinamika kinerja BUMDes selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.1 Data BUMDes di Kabupaten Purbalingga

No	Tahun	Kategori				Jumlah
		Dasar	Tumbuh	Berkembang	Maju	
1	2020	58	47	51	2	158
2	2021	98	75	25	4	202
3	2022	67	109	35	7	218

<sup>13</sup> Kontributor, “Klasifikasi Bumdes Sesuai Tingkat Perkembangannya,” *WEBSITE DESA*, 2021, <https://labwebsitedesa.ipmafa.ac.id/2021/11/klasifikasi-bumdes-sesuai-tingkat.html>.


<sup>14</sup> Kabupaten Purbalingga, “Satu Data Purbalingga,” accessed March 28, 2025, <https://data.purbalinggakab.go.id/>.

4	2023	67	109	35	7	218
5	2024	128	19	71	5	223

Sumber : data.purbalinggakab.go.id

Dari data diatas dapat dilihat pertumbuhan dan perkembangan badan usaha milik desa di Kabupaten Purbalingga melalui grafik berikut:

Gambar 1.1 Grafik Klasifikasi BUMDes di Kabupaten Purbalingga



Sumber : data.purbalinggakab.go.id dan diolah oleh peneliti

Grafik perkembangan BUMDes di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah BUMDes tidak sepenuhnya diikuti oleh perbaikan kualitas kelembagaannya. Kategori Dasar mengalami pertumbuhan paling signifikan, terutama pada tahun 2024 yang melonjak menjadi 128 BUMDes, menunjukkan bahwa banyak BUMDes masih berada pada tahap awal pengelolaan. Sebaliknya, kategori Tumbuh yang sempat mencapai 109 BUMDes pada 2022–2023 justru menurun drastis menjadi 19 pada 2024, menandakan adanya stagnasi atau ketidakkonsistenan perkembangan usaha. Sementara itu, kategori Berkembang dan Maju cenderung stabil, tetapi jumlahnya masih terbatas tahun 2024 hanya terdapat 71 BUMDes Berkembang dan 5 BUMDes Maju. Temuan ini menguatkan pentingnya implementasi Perda Kabupaten Purbalingga No. 6 Tahun 2023 sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola BUMDes, meningkatkan profesionalitas pengelola, dan memperkuat kontribusi BUMDes terhadap kemandirian ekonomi desa.

Desa Kedungjati merupakan salah satu desa di Kabupaten Purbalingga yang secara geografis berada di wilayah pedesaan dengan karakteristik lahan pertanian dan permukiman yang cukup luas. Desa ini dihuni oleh masyarakat dengan komposisi demografis yang didominasi oleh penduduk usia produktif yang bekerja di sektor pertanian, peternakan, serta usaha mikro.

Dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan mengoptimalkan potensi lokal tersebut, Pemerintah Desa Kedungjati membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes tersebut awalnya diberi nama Jati Berkah Bersama, yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa Kedungjati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian BUMDes setelah vakum sekian lama, dan pada tahun 2023 berganti nama menjadi BUMDes Sejahtera melalui Peraturan Desa Kedungjati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “SEJAHTERA” Desa Kedungjati. Pada tahap awal pendiriannya, BUMDes memperoleh modal sebesar Rp250.000.000, kemudian mendapat tambahan penyertaan modal melalui Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2025 sebesar Rp80.000.000 yang berasal dari Dana Desa. Dari segi legalitas, BUMDes ini telah memiliki nomor badan hukum AHU-01198.AH.01.33.TAHUN 2022, yang menegaskan bahwa BUMDes di Desa Kedungjati secara resmi terdaftar dan memiliki kedudukan hukum yang sah dalam menjalankan kegiatan usaha di tingkat desa.

Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes Sejahtera Desa Kedungjati mengelola beberapa unit usaha yang berpotensi menjadi sumber pendapatan desa, yaitu Pamsimas (layanan air bersih), Wahana Wisata Tirta Jati Kencana (TJK) yang terdapat kolam pemancingan, dan lumbung pangan. Secara normatif, unit-unit usaha tersebut memiliki peluang ekonomi yang cukup besar apabila dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola BUMDes sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 6 Tahun 2023. Potensi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi kinerja ekonomi yang optimal, yang tercermin dari kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) yang masih terbatas sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Kontribusi BUMDes Sejahtera terhadap PADes Desa Kedungjati

Tahun	Jumlah Kontribusi
2020	BUMDes Vakum
2021	BUMDes Vakum
2022	Rp5.000.000
2023	Rp3.000.000
2024	Rp15.000.000
2025	Rp12.000.000

Sumber : Wawancara dengan Sekretaris Desa Kedungjati

Hal tersebut tercermin dari kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Kedungjati yang masih fluktuatif dan cenderung rendah. Setelah mengalami kondisi vakum pada tahun 2020 dan 2021, BUMDes mulai memberikan kontribusi pada tahun 2022 sebesar Rp5.000.000, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp3.000.000. Meskipun terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2024 sebesar Rp15.000.000 dikarenakan terdapat unit usaha baru yaitu Tirta Jati Kencana dan Pemancingan, kontribusi tersebut kembali menurun pada tahun 2025 menjadi Rp12.000.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran BUMDes Sejahtera sebagai penggerak utama ekonomi desa belum berjalan secara optimal, meskipun telah didukung oleh penyertaan modal dan legitimasi kelembagaan yang memadai.

BUMDes Sejahtera Desa Kedungjati diklasifikasikan ke dalam kategori Berkembang berdasarkan indikator penilaian tingkat perkembangan BUMDes yang mencakup aspek tata kelola kelembagaan, pengelolaan usaha, permodalan, administrasi dan pelaporan, serta dampak ekonomi bagi desa dan masyarakat. Klasifikasi tersebut didasarkan pada kondisi bahwa BUMDes telah memiliki legalitas badan hukum, struktur organisasi yang berfungsi, serta unit usaha yang aktif beroperasi, meskipun kontribusi ekonomi yang dihasilkan masih belum mencapai tingkat optimal.

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara pra-penelitian dengan Sekretaris Desa Kedungjati pada 25 Maret 2025 menjelaskan bahwa BUMDes di

Desa Kedungjati yang mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam pengelolaan BUMDes adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam mencari pengelola yang memiliki keberanian dan kapasitas untuk mengelola usaha desa. Terdapat kecenderungan masyarakat desa enggan terlibat secara langsung dalam pengelolaan BUMDes karena kekhawatiran dan ketakutan dalam mengelola dana usaha dalam jumlah besar, terutama terkait risiko kesalahan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pengelolaan unit usaha dan rendahnya keberanian untuk melakukan inovasi maupun ekspansi usaha.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun BUMDes Sejahtera secara kelembagaan telah berkembang, tantangan pada aspek manajerial dan sumber daya manusia masih menjadi faktor penghambat utama dalam meningkatkan kinerja ekonomi BUMDes. Oleh karena itu, penguatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 6 Tahun 2023 menjadi sangat penting, tidak hanya dalam aspek normatif dan kelembagaan, tetapi juga dalam mendorong pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas pengelola BUMDes agar mampu mengelola usaha secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi Desa Kedungjati.

Berbeda dengan kondisi di Desa Kedungjati, Desa Serang di Kecamatan Karangreja merupakan salah satu desa di Kabupaten Purbalingga yang berhasil mengembangkan BUMDes yang mempunyai nama Serang Makmur Sejahtera sebagai motor utama perekonomian lokal. BUMDes tumbuh seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata dan agrowisata yang menjadi potensi unggulan desa tersebut.

BUMDes Serang Makmur Sejahtera Desa Serang merupakan salah satu dari sedikit BUMDes di Kabupaten Purbalingga yang telah mencapai klasifikasi maju dan telah berbadan hukum yang tertera pada Peraturan Desa No.5 Tahun 2010. Keberhasilan tersebut tercermin dari kontribusinya yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), penciptaan lapangan kerja, serta pengelolaan berbagai unit usaha strategis, seperti pasar desa, pusat perdagangan, dan lembaga keuangan mikro.

Dengan dukungan kelembagaan yang kuat dan pengelolaan usaha yang terstruktur, BUMDes Serang Makmur Sejahtera mampu menerapkan prinsip tata kelola yang sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 6 Tahun 2023, yang tercermin dari perencanaan bisnis yang jelas, pemisahan keuangan yang akuntabel, penyusunan laporan pertanggungjawaban secara berkala, serta pengelolaan aset dan unit usaha secara profesional. BUMDes ini mengelola unit usaha yang beragam, meliputi sektor pariwisata sebagai usaha unggulan, layanan air bersih, pertanian dan peternakan, serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menyediakan layanan pembiayaan bagi usaha kecil masyarakat desa.

Keberhasilan pengelolaan unit-unit usaha tersebut tercermin dari kontribusi BUMDes Serang terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sangat signifikan dan berkelanjutan. Data kontribusi PADes selama enam tahun terakhir menunjukkan capaian yang tinggi sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

*Tabel 1.3 Kontribusi Bumdes Serang Makmur Sejahtera ke PADes*

Tahun	Kontribusi Ke PADes
2020	Rp450.000.000
2021	Rp625.000.000
2022	Rp650.000.000
2023	Rp500.000.000
2024	Rp600.000.000

Sumber : Desty Fitriyanti (2025)

Keunggulan BUMDes Serang Makmur Sejahtera semakin diperkuat oleh keberadaan unit usaha unggulan D'Las Lembah Asri Serang yang menjadi ikon desa, dengan nilai aset mencapai sekitar Rp19 miliar, sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Atas kinerjanya, pada tahun 2022 BUMDes ini memperoleh penghargaan 5th ASEAN Rural Development and Poverty Eradication (RDPE) Leadership Awards dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga, sebagai pengakuan atas perannya dalam

pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pada masa pandemi Covid-19.<sup>15</sup>

Kontribusi BUMDes Serang Makmur Sejahtera yang mencapai ratusan juta rupiah per tahun menunjukkan bahwa badan usaha tersebut secara objektif memenuhi kriteria sebagai BUMDes dengan klasifikasi maju. Capaian tersebut tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam optimalisasi potensi lokal, tetapi juga menunjukkan penerapan prinsip tata kelola yang baik, meliputi akuntabilitas, profesionalitas, serta pemisahan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023. Peningkatan Pendapatan Asli Desa yang signifikan menjadi indikator bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Serang berlangsung secara efektif dan berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat dan pemerintah desa. Dengan demikian, BUMDes Serang dapat dijadikan sebagai model implementasi peraturan daerah yang representatif dalam upaya penguatan kemandirian ekonomi desa.

Perbandingan antara BUMDes Sejahtera Desa Kedungjati dan BUMDes Serang Makmur Sejahtera di Desa Serang menunjukkan kesenjangan kinerja yang jelas. Meskipun sama-sama memiliki dasar hukum, kelembagaan, dan unit usaha berbasis potensi lokal, BUMDes Sejahtera berada pada kategori Berkembang belum mampu memberikan kontribusi PADes secara optimal, sedangkan BUMDes Serang Makmur Sejahtera yang telah masuk kategori Maju secara konsisten menghasilkan PADes dalam jumlah signifikan melalui pengelolaan usaha yang profesional. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada permodalan atau jumlah unit usaha, melainkan pada efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 6 Tahun 2023, kualitas tata kelola, dan kapasitas manajerial BUMDes. Oleh karena itu, perbedaan kinerja tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji implementasi perda serta faktor-faktor yang menghambat optimalisasi peran BUMDes Sejahtera dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Desa Kedungjati.

---

<sup>15</sup> Desti Fitriyanti, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Serang Makmur Sejahtera Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, 2025).

Idealnya, BUMDes dibentuk sebagai lembaga ekonomi Desa yang dapat diartikan lembaga ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan sosial masyarakat Desa. BUMDes juga berorientasi pada keuntungan dalam menggerakkan perekonomian Desa melalui potensi lokal yang ada.<sup>16</sup> Sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan BUMDes akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>17</sup>

Namun, data BUMDes di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai, karena meskipun jumlah BUMDes meningkat, sebagian besar masih berada pada kategori Dasar dan perkembangan BUMDes Tumbuh serta Maju relatif stagnan. Kondisi ini menandakan bahwa banyak BUMDes belum berkembang secara mandiri dan profesional, sebagaimana tercermin pada BUMDes Sejahtera Kedungjati yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PADes. Kesenjangan antara tujuan normatif dan realitas empiris tersebut menegaskan perlunya kajian terhadap keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan normatif Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 6 Tahun 2023 dengan kondisi faktual pengelolaan BUMDes di Desa Kedungjati. Situasi ini menuntut adanya kajian mendalam mengenai bagaimana regulasi daerah tersebut diimplementasikan di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji implementasi Perda No. 6 Tahun 2023 dalam pengelolaan BUMDes Sejahtera serta mengidentifikasi kendala dan upaya Pemerintah Desa Kedungjati dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes dalam bentuk Skripsi.

---

<sup>16</sup> Hikmah Nuraini, "Building Village Economic Independence Through Village-Owned Enterprises (BUMDes)," *Atlantis Press* 389 (2020): 49–54, doi:10.2991/icstcsd-19.2020.10.

<sup>17</sup> Jayadi et al., "Tantangan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa."

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka peneliti memfokuskan pada masalah-masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 6 Tahun 2023 dalam pengelolaan BUMDes Sejahtera di Desa Kedungjati?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Kedungjati dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023 untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 6 Tahun 2023 dalam pengelolaan BUMDes Sejahtera di Desa Kedungjati.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Kedungjati dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023 untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Setelah tercapainya tujuan penelitian yang disebutkan sebelumnya, kegunaan penelitian yang diharapkan peneliti sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya kajian tentang implementasi kewenangan desa dalam pengelolaan BUMDes sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi desa yang bersumber dari prinsip

negara kesejahteraan. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkuat pemahaman akademik mengenai hubungan antara regulasi daerah dan kemandirian ekonomi desa.

- b. Penelitian ini menambah perspektif ilmiah mengenai sejauh mana Peraturan Daerah dapat berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk mendorong tata kelola ekonomi desa yang akuntabel dan profesional. Dengan demikian, penelitian memberikan landasan teoretis untuk kajian lebih lanjut tentang desain regulasi ekonomi desa dan peran BUMDes dalam sistem hukum nasional.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian memberikan gambaran nyata mengenai kendala implementasi Perda No. 6 Tahun 2023 di Desa Kedungjati serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes, memperkuat kapasitas pengelola, dan mendorong peningkatan PADes.
- b. Penelitian ini memberikan analisis komprehensif mengenai aspek pengelolaan, unit usaha, dan kontribusi BUMDes terhadap pendapatan desa. Temuan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan strategi bisnis, peningkatan efisiensi operasional, dan optimalisasi pemanfaatan aset desa agar BUMDes mampu berkembang menuju kemandirian ekonomi desa.

## E. Kerangka Berpikir

Untuk Untuk menilai sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 mendorong kemandirian ekonomi desa, penelitian ini menggunakan kerangka teori Negara Kesejahteraan dan Otonomi Desa. Kedua teori tersebut digunakan sebagai landasan analisis untuk menjelaskan peran negara dalam menjamin kesejahteraan serta kewenangan desa dalam mengelola potensi ekonomi lokal melalui BUMDes, sekaligus menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

## 1. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Negara Kesejahteraan atau sering disebut *Welfare State* merupakan konsep dimana negara berupaya mewujudkan kondisi hidup yang sejahtera bagi masyarakat dengan mengambil tanggung jawab penuh untuk memenuhi, melindungi, dan mengutamakan hak serta kepentingan warga negaranya. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai layanan publik, pemberian bantuan sosial, serta langkah pencegahan dan perlindungan terhadap berbagai bentuk pelanggaran sosial yang kerap muncul dalam kehidupan bernegara.<sup>18</sup>

Sejarah munculnya Negara Kesejahteraan atau sering disebut *Welfare State* mulai berkembang pada abad ke-20. Menurut Krenenburg, negara kesejahteraan dipahami sebagai negara yang tidak dijalankan untuk kepentingan penguasa atau kelompok tertentu, melainkan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.<sup>19</sup> Konsep negara kesejahteraan berkembang sebagai respons atas kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat pasca Perang Dunia II, yang ditandai oleh kegagalan sistem politik dan ekonomi kapitalis liberal. Dalam sistem negara hukum liberal, negara dipahami hanya berperan sebagai “negara penjaga malam,” yakni sebatas menjaga ketertiban dan keamanan, sementara pemenuhan kebutuhan masyarakat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Pandangan ini berakar pada paham liberalisme dan gagasan *invisible hand* yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo, yang menempatkan peran negara secara sangat minimal dalam kehidupan ekonomi dan sosial.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya di negara liberal hanya menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga negara dari ancaman keamanan seperti penyerangan, pencurian, penipuan, dan pelanggaran hukum lainnya. Oleh karena itu, institusi negara yang berkembang dalam sistem ini terbatas pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, seperti militer, kepolisian, peradilan, dan penjara.

---

<sup>18</sup> Nurul Amaliah Afrida and Luqman Hakim Habibulloh, “Urgensi Pemenuhan Hak Warga Negara Menurut Perspektif Welfare State Di Indonesia,” *JURNAL JASS* 4, no. 1 (2023): 11–22.

<sup>19</sup> Isrok and Dhia Al Uyun, *Ilmu Negara (Berjalan Dalam Dunia Abstrak)* (Malang: UB Press, 2012), hlm. 23.

<sup>20</sup> Tri Widodo W Utomo, “Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*),” *Triwidodowutomo.Id*, 2013, <https://www.triwidodowutomo.id/2013/07/memahami-konsep-negara-kesejahteraan.html>.

Namun, sistem ekonomi pasar bebas tanpa campur tangan negara terbukti menimbulkan kesenjangan dan krisis sosial ekonomi, sehingga prinsip kebebasan dan persamaan yang menjadi dasar hubungan negara dan masyarakat dianggap tidak lagi memadai.

Kondisi tersebut mendorong perubahan paradigma mengenai peran negara, dari yang semula pasif menjadi lebih aktif dalam mengatur perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Kepentingan umum tidak lagi dimaknai sebagai kepentingan negara sebagai pemegang kekuasaan atau kelompok tertentu, melainkan sebagai kepentingan seluruh rakyat dalam negara yang demokratis. Perubahan pandangan inilah yang melahirkan konsep negara kesejahteraan, yang berkembang pesat di Eropa Barat sejak akhir abad ke-19 hingga paruh awal abad ke-20, dengan menempatkan negara sebagai aktor utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Negara Kesejahteraan atau *welfare state* ini sering disebut sebagai bentuk “negara hukum modern,” karena tujuannya tidak hanya sebatas menjalankan hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dalam model negara hukum modern ini, peran dan keberadaan negara ditempatkan pada posisi yang kuat dan luas, sehingga negara berupaya mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial serta menjamin hak dasar setiap warga untuk hidup secara layak, adil, dan sejahtera melalui penerapan berbagai regulasi sosial dalam kebijakan publik. Ciri utama negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Konsep ini menandai pergeseran dari prinsip negara yang berperan minimal dalam urusan sosial dan ekonomi menuju peran negara yang aktif mengatur, melindungi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat guna menjaga kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan.<sup>21</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang menempatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama, sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia

---

<sup>21</sup> SF Marbun, *Hukum Administrasi Negara I* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2012), hlm. 14-15.

menganut paham negara kesejahteraan. Tujuan nasional yang berbunyi “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial” mencerminkan kesepakatan luhur para pendiri bangsa bahwa salah satu cita hukum Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan sosial.<sup>22</sup> Rumusan tersebut mengandung makna bahwa penyelenggara negara memiliki kewajiban yang tidak dapat diabaikan untuk senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara dituntut secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, karena hal tersebut merupakan amanat konstitusi yang melekat dan harus dijalankan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.<sup>23</sup>

Selain itu, dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 juga termuat Pancasila, yang pada sila kelima menegaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila dimaknai dari kacamata ekonomi, prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil secara ekonomi serta memiliki akses terhadap kesejahteraan dalam kehidupannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah mengakomodasi konsep negara hukum kesejahteraan sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

---

<sup>22</sup> Irman Syahriar and Khairunnisah, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.1 (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2024).

<sup>23</sup> V Hadiyono, “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya,” *JURNAL HUKUM POLITIK DAN KEKUASAAN* 1, no. 1 (2020): 23–33.

- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar pada demokrasi atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pemuatan ketentuan mengenai sistem perekonomian nasional dalam konstitusi merupakan upaya meletakkan dasar konstitusional bagi penyelenggaraan kebijakan ekonomi nasional. Dalam negara hukum kesejahteraan, konstitusi berfungsi sebagai pedoman utama bagi pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan setiap kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, konstitusi harus ditempatkan sebagai norma tertinggi yang tidak boleh diabaikan ataupun dikorbankan demi kepentingan ekonomi tertentu.<sup>24</sup>

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwasanya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi negara untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian nasional, termasuk pada tingkat lokal dan desa. Desa sebagai satuan pemerintahan terdepan memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan strategis, sehingga pengelolaannya memerlukan instrumen kelembagaan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut secara berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal ini tentu menjadi instrumen penting sebagai perwujudan peran negara melalui desa dalam mengelola sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal. Keberadaan BUMDes memungkinkan pengelolaan sumber daya desa dilakukan secara terorganisasi, profesional, dan akuntabel, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat desa sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa.

---

<sup>24</sup> Khuzdaifah dan Absori Elviandri, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan : Meneguhkan Ideologi," *Minbar Hukum* 31, no. 2 (2019): 252–66.

Untuk mencapai tujuan-tujuan pokok dalam konsep negara yang menganut paham *welfare state*, diperlukan peran aktif dan campur tangan pemerintah melalui berbagai regulasi agar tujuan tersebut dapat diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>25</sup> Peran Pemerintah tidak hanya berada pada level pusat, tetapi juga dijalankan oleh pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintah daerah bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam regulasi yang lebih operasional dan sesuai dengan kebutuhan wilayahnya melalui Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah memiliki fungsi yang tidak hanya sebagai instrumen hukum tertulis untuk kepentingan nasional, tetapi juga sebagai alat yang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan khusus di setiap daerah. Selain menjadi turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Perda juga berperan penting dalam mengakomodasi kekhasan serta ciri khas lokal masing-masing wilayah.<sup>26</sup> Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 6 Tahun 2023 tentang BUMDes yang menjadi instrumen nyata dari pelaksanaan prinsip *welfare state* di tingkat daerah, karena regulasi tersebut dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMDes berjalan secara terarah, akuntabel, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai bagian dari instrumen kebijakan kesejahteraan, Perda No. 6 Tahun 2023 memuat berbagai ketentuan yang mengatur tata kelola BUMDes, mulai dari pembentukan kelembagaan, mekanisme permodalan, pemisahan aset, pertanggungjawaban pengelolaan, hingga pengawasan oleh pemerintah daerah. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara, melalui pemerintah daerah, hadir secara aktif untuk menciptakan kerangka pengelolaan BUMDes yang profesional dan transparan. Penguatan tata kelola ini selaras dengan prinsip *welfare state* yang

---

<sup>25</sup> Afrida and Habibulloh, "Urgensi Pemenuhan Hak Warga Negara Menurut Perspektif Welfare State Di Indonesia."

<sup>26</sup> Jumadi, "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): 27-40, doi:10.31605/j-law.v1i1.49.

menuntut negara hadir dalam mengatur dan membina aktivitas ekonomi masyarakat guna memastikan seluruh warga memperoleh manfaat pembangunan. Oleh karena itu, Perda ini bukan sekadar produk hukum, tetapi instrumen strategis pemerintah daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi desa, yaitu kondisi ketika desa dapat mengelola potensi lokalnya secara mandiri dan menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Dengan demikian penggunaan teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dalam penelitian ini menjadi penting karena teori tersebut memberikan dasar konseptual mengenai peran aktif negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep *welfare state*, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengatur, melindungi, dan memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi warga negara melalui kebijakan serta regulasi yang berorientasi pada kepentingan umum. Oleh karena itu, teori ini relevan untuk menjelaskan legitimasi keterlibatan negara dalam pengelolaan ekonomi, termasuk pada tingkat daerah dan desa.

Teori Negara Kesejahteraan memiliki keterkaitan erat dengan dasar konstitusional Indonesia, khususnya Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD NRI 1945, yang menegaskan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum serta mengelola sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kerangka tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023 tentang BUMDes dapat dipahami sebagai wujud implementasi prinsip *welfare state* di tingkat daerah, di mana pemerintah daerah menjalankan kewenangannya untuk mengatur dan membina pengelolaan ekonomi desa secara terarah dan akuntabel.

Teori Negara Kesejahteraan juga penting digunakan sebagai alat analisis untuk menilai kesesuaian antara tujuan normatif regulasi dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Teori ini memungkinkan peneliti mengkaji sejauh mana pemerintah desa telah menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes, serta menilai efektivitas regulasi daerah dalam menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Meskipun Perda Nomor 6 Tahun 2023 dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui penguatan BUMDes, keberhasilannya sangat bergantung pada peran pemerintah desa sebagai pelaksana utama. Prinsip *welfare state* menempatkan negara sebagai penyedia landasan hukum dan arah kebijakan, namun pencapaian kesejahteraan di tingkat desa ditentukan oleh kapasitas dan kemampuan pemerintah desa dalam menggunakan kewenangan otonomnya untuk mengelola BUMDes secara efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, kondisi ini menegaskan pentingnya teori Otonomi Desa sebagai kerangka analisis untuk menilai pelaksanaan kewenangan desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

## 2. Teori Otonomi Desa

Desa merupakan komunitas tempat individu hidup, menetap, dan membentuk kepentingan kolektif demi mencapai kesejahteraan bersama. Secara historis, desa telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan bukan merupakan hasil dari pembentukan hukum tertulis, melainkan terbentuk secara alami atas dasar kehendak masyarakat untuk hidup berdampingan dan bekerja sama.<sup>27</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa, termasuk desa adat atau sebutan lainnya, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, desa dapat dipahami sebagai satuan pemerintahan terkecil yang berada dalam wilayah kabupaten/kota dan dihuni oleh suatu komunitas masyarakat, yang secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang dikenal sebagai otonomi desa.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Y Kusnadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Di Indonesia," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 4 (2021): 47–57, <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/132>.

<sup>28</sup> Rudi, *BUKU AJAR HUKUM PEMERINTAHAN DESA* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2022), hlm. 2.

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo yang dikutip oleh Sarkawi juga memaknai desa sebagai komunitas hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.<sup>29</sup> Baik menurut UU Desa maupun pendapat akademik tersebut, desa diposisikan sebagai *self governing community* yang memiliki otonomi asli, yaitu kewenangan mandiri yang melekat secara historis dan sosiologis pada masyarakat desa. Otonomi ini menjadikan desa sebagai unit pemerintahan yang strategis karena memiliki ruang untuk mengelola urusan lokal sesuai potensi, nilai, dan kebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, konsep desa dalam sistem pemerintahan Indonesia menempatkannya sebagai entitas yang memiliki kemandirian sekaligus menjadi fondasi penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Otonomi desa merupakan kewenangan yang melekat secara asli, menyeluruh, dan tidak berasal dari pemberian pemerintah, justru pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati kemandirian yang secara historis dan yuridis telah dimiliki oleh desa. Sebagai entitas masyarakat hukum yang memiliki struktur asli berdasarkan hak istimewa, desa memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum, baik di ranah hukum publik maupun perdata, memiliki aset dan kekayaan sendiri, serta memiliki kedudukan hukum untuk menggugat maupun digugat di pengadilan.<sup>30</sup>

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar yang kuat bagi desa untuk berkembang sebagai *development community*. Dalam kerangka ini, desa tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai unit administrasi atau subordinat pemerintah daerah, melainkan sebagai *independent community* yang memiliki hak dan kapasitas untuk menyuarakan serta mengelola kepentingan masyarakatnya sendiri. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan sosial, politik, dan ekonomi

---

<sup>29</sup> Sarkawi, *Hukum Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, Cet ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2022), hlm. 14.

<sup>30</sup> Lukman Santoso Az, *HUKUM OTONOMI DESA: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*, Cet ke-1 (Sleman: ZAHIR PUBLISHING, 2021), hlm. 16.

secara mandiri, dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.<sup>31</sup>

Otonomi desa memiliki karakter yang berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Otonomi desa bersumber dari hak asal-usul, adat, dan tradisi masyarakat setempat, bukan dari pelimpahan kewenangan pemerintah di atasnya. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam wilayah kabupaten. Oleh karena itu, landasan pemikiran yang perlu dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi penghormatan terhadap keanekaragaman, penguatan partisipasi masyarakat, pengakuan terhadap otonomi asli desa, penerapan prinsip demokrasi, serta pemberdayaan masyarakat desa.<sup>32</sup>

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 merupakan terobosan baru dengan semangat melakukan akselerasi kesejahteraan masyarakat desa yang menandai pemberian kewenangan secara penuh kepada desa untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mendukung serta memfasilitasi berbagai kebutuhan yang menunjang kemajuan desa.<sup>33</sup> Hal ini penting karena keberlangsungan dan kekuatan suatu negara sangat bergantung pada bagaimana desa-desa dikelola. Salah satu tujuan dari adanya otonomi desa, khususnya dalam bidang ekonomi, adalah agar masyarakat desa dapat secara aktif berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya masing-masing.

Dalam pelaksanaan otonomi desa, desa tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangsa dan negara. Penggunaan hak, kewenangan, serta kebebasan dalam otonomi desa harus

---

<sup>31</sup> Zulman Barniat, "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal," *Analisis Sosial Politik* 5, no. 1 (2019): 20–33.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Jacoba Daud Niga, "Problematika Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sebuah Tinjauan Literatur) Jacoba," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 1269–78, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

disertai dengan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, serta bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semua itu harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sutoro Eko dkk dalam bukunya mengemukakan bahwa terdapat lima bentuk kapasitas desa yang perlu dikembangkan untuk memperkuat otonomi desa. Pertama, kapasitas regulatif, yaitu kemampuan pemerintah desa dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa untuk mengatur wilayah, kekayaan, dan penduduk sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Kedua, kapasitas ekstraktif, yakni kemampuan desa dalam menghimpun, mengelola, dan mengoptimalkan aset-aset desa guna mendukung kepentingan pemerintah desa dan masyarakat. Ketiga, kapasitas distributif, yaitu kemampuan pemerintah desa dalam mendistribusikan sumber daya desa secara adil dan proporsional berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Keempat, kapasitas responsif, yang mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam menangkap dan menindaklanjuti aspirasi serta kebutuhan masyarakat sebagai dasar perencanaan pembangunan. Kelima, kapasitas jejaring dan kerja sama, yaitu kemampuan desa dalam membangun dan memperluas kerja sama dengan berbagai pihak eksternal untuk mendukung penguatan kapasitas ekstraktif dan pembangunan desa.<sup>34</sup>

Menurut Peneliti, kelima kapasitas desa sebagaimana dikemukakan oleh Sutoro Eko tersebut menunjukkan bahwa otonomi desa tidak hanya dimaknai sebagai kewenangan administratif, tetapi juga sebagai kemampuan nyata desa dalam mengelola sumber daya, merespons kebutuhan masyarakat, serta membangun kerja sama untuk mendukung pembangunan desa. Penguatan kapasitas regulatif, ekstraktif, distributif, responsif, serta jejaring dan kerja sama menjadi prasyarat penting agar desa mampu menjalankan kewenangan otonomnya secara efektif, khususnya dalam sektor ekonomi. Dalam konteks inilah diperlukan suatu instrumen kelembagaan yang dapat mewadahi pengelolaan potensi dan aset desa secara produktif dan berkelanjutan.

---

<sup>34</sup> Sutoro Eko et al., *DESA MEMBANGUN INDONESIA*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014).

Salah satu manifestasi konkret dari otonomi desa dalam sektor ekonomi yang dapat mawadahi pengelolaan potensi dan aset desa secara produktif dan berkelanjutan adalah dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dibentuk sebagai alat kelembagaan desa dalam mengelola usaha dan pelayanan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan warga desa. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes tidak hanya mencerminkan kewenangan desa dalam bidang ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi desa sebagai entitas yang berdaya saing, mandiri, dan tidak semata-mata tergantung pada dana bantuan pemerintah pusat maupun daerah.<sup>35</sup>

Dengan otonomi desa ini, Desa tentunya memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bagian dari urusan pemerintahan yang menjadi hak asal-usulnya. Kewenangan ini semakin diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 6 Tahun 2023, yang memberikan landasan operasional bagi desa untuk menetapkan struktur organisasi BUMDes, menentukan unit-unit usaha yang akan dijalankan, mengatur pola permodalan, serta menetapkan kebijakan distribusi hasil usaha. Melalui Perda tersebut, desa tidak hanya diberikan ruang untuk mengembangkan BUMDes berdasarkan potensi lokal, tetapi juga dituntut untuk mengelola usaha desa secara akuntabel, profesional, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Keberadaan BUMDes diharapkan menjadi salah satu wujud nyata pelaksanaan otonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus berperan sebagai instrumen penguatan kemandirian ekonomi desa.<sup>36</sup> Melalui BUMDes, desa didorong untuk mampu mengelola aset dan potensi lokal secara kreatif, inovatif, dan mandiri, sehingga tidak hanya mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah, tetapi juga menjadi penyeimbang terhadap dominasi korporasi nasional maupun asing di tingkat lokal. BUMDes

---

<sup>35</sup> Anggraeny Puspaningtyas and Hasan Ismail, "Optimalisasi Otonomi Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Bejjong Kabupaten Mojokerto," *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 11, no. 2 (2023): 174–90, doi:10.34010/agregasi.v11i2.8383.

<sup>36</sup> Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, and Suwondo, "Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2013): 1068–76.

diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, memperluas akses masyarakat terhadap permodalan, serta meningkatkan kualitas pelayanan ekonomi. Selain itu, BUMDes berfungsi sebagai agen pembangunan desa dan pendorong tumbuhnya kegiatan usaha produktif di pedesaan. Agar tujuan tersebut tercapai, pendirian dan pengelolaan BUMDes idealnya berangkat dari inisiatif masyarakat desa, berbasis pada kebutuhan pasar dan potensi lokal, sehingga mencerminkan kemandirian ekonomi desa dan terhindar dari dominasi kelompok elit tertentu, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat.<sup>37</sup>

Oleh karena itu, peran pemerintah desa menjadi sangat penting untuk melihat berhasil atau tidaknya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 6 Tahun 2023 dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa, karena pemerintah desa yang bertanggung jawab menerjemahkan norma dan ketentuan Perda ke dalam praktik pengelolaan BUMDes sehari-hari.

Teori otonomi desa memiliki urgensi yang sangat kuat dalam penelitian ini karena menjadi kerangka konseptual utama untuk memahami bagaimana kewenangan negara dalam mewujudkan kesejahteraan, sebagaimana dijelaskan dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*), dioperasionalkan pada tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Jika teori negara kesejahteraan menjelaskan kewajiban negara untuk hadir secara aktif melalui regulasi dan kebijakan guna menjamin kesejahteraan rakyat, maka teori otonomi desa menjelaskan mekanisme pelaksanaan kewajiban tersebut di tingkat lokal. Desa tidak diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek pemerintahan yang memiliki kewenangan asli untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Urgensi teori otonomi desa terlihat dari fokus penelitian yang menitikberatkan pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023 oleh pemerintah desa. Implementasi suatu peraturan daerah

---

<sup>37</sup> Puspaningtyas and Ismail, "Optimalisasi Otonomi Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Bejjong Kabupaten Mojokerto."

tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah, tetapi sangat bergantung pada kapasitas dan kewenangan desa dalam menjalankannya. Teori otonomi desa memberikan landasan analitis untuk menilai sejauh mana pemerintah desa mampu menggunakan kewenangan otonomnya dalam menyusun kebijakan turunan, menata kelembagaan BUMDes, mengelola aset desa, serta mengembangkan unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal. Dengan demikian, teori ini relevan untuk mengkaji peran pemerintah desa sebagai aktor kunci dalam mengubah norma hukum yang bersifat abstrak menjadi praktik pengelolaan ekonomi desa yang nyata dan berdampak.

Teori otonomi desa penting digunakan karena penelitian ini juga menyoroti adanya variasi capaian kinerja BUMDes antar desa, khususnya perbedaan antara BUMDes Sejahtera Desa Kedungjati dan BUMDes Serang Makmur Sejahtera. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemberian kewenangan otonom kepada desa tidak secara otomatis menghasilkan kemandirian ekonomi, melainkan sangat dipengaruhi oleh kapasitas desa dalam mengelola kewenangan tersebut. Teori otonomi desa, khususnya yang menekankan pada kapasitas regulatif, ekstraktif, distributif, responsif, serta jejaring kerja sama, memberikan alat analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor kelembagaan dan manajerial yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan BUMDes. Dengan menggunakan teori ini, penelitian tidak hanya berhenti pada penilaian normatif terhadap Perda No. 6 Tahun 2023, tetapi juga mampu menjelaskan secara empiris bagaimana kewenangan desa dijalankan dan apa saja kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

Dengan demikian, teori otonomi desa menjadi sangat relevan dan strategis dalam penelitian ini karena mampu melengkapi teori negara kesejahteraan, menjelaskan peran pemerintah desa sebagai pelaksana utama kebijakan ekonomi desa, serta memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023 dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes khususnya di Desa Kedungjati.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh perbandingan serta menemukan gagasan baru bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, kajian terhadap penelitian sebelumnya juga membantu dalam menentukan posisi penelitian serta menegaskan orisinalitasnya. Pada bagian ini, penulis menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji. Beberapa kajian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

No	Nama Penulis	Judul	Perbedaan
1	Selvi Nurmayanti (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023)	Efektivitas Pengawasan BUMDes Menurut Pasal 34 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang BUMDes Perspektif Siyasa Dusturiyah <sup>38</sup>	Penelitian ini fokus pada aspek pengawasan BUMDes dengan pendekatan Perspektif Siyasa Dusturiyah sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada implementasi Perda sebagai kebijakan publik daerah dan kaitannya dengan kemandirian ekonomi desa.
2	Adisetya Dwi Astari (IAIN Purwokerto, 2020)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus	Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi secara umum,

<sup>38</sup> Selvi Nurmayanti, "EFEKTIVITAS PENGAWASAN BUMDES MENURUT PASAL 34 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG BUMDES PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

		pada BUMDes Cahaya Bumi Perkasa Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga) <sup>39</sup>	sementara penelitian penulis mengkaji implementasi Perda No. 6 Tahun 2023 dalam pengelolaan BUMDes untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
3	Nadiatul Izmi (UIN SUSKA Riau, 2023)	Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Ditinjau dari Fiqh Siyasa <sup>40</sup>	Penelitian ini mengkaji regulasi tingkat nasional dan menggunakan perspektif fiqh siyasah, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada Perda Kabupaten Purbalingga No. 6 Tahun 2023 sebagai kebijakan daerah dengan pendekatan teori Negara kesejahteraan dan teori otonomi desa.
4	Yunita Susmartianingsih (Universitas Sebelas Maret, 2020)	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 Terkait Pengelolaan Badan Usaha	Penelitian ini bersifat deskriptif terhadap pelaksanaan Perda, sedangkan penelitian penulis menekankan

<sup>39</sup> Astari, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada BUMDes Cahaya Bumi Perkasa Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)."

<sup>40</sup> Nadiatul Izmi, "Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqh Siyasa" (UIN SUSKA Riau, 2023).

		Milik Desa (BUMDes) di Desa Jipang Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. <sup>41</sup>	analisis peran pemerintah desa dalam implementasi Perda untuk mendorong kemandirian ekonomi desa.
5	Salsabila Khaerunnisa (Universitas Semarang, 2021)	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa <sup>42</sup>	Penelitian ini bersifat normatif dan berfokus pada UUDesa, sementara penelitian penulis mengkaji implementasi Perda yang lebih operasional serta dampaknya terhadap kemandirian ekonomi desa.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) karena berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang merupakan regulasi daerah yang relatif baru dan belum banyak dikaji dalam penelitian akademik. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang mengatur BUMDes secara normatif, tetapi juga menelaah bagaimana pemerintah desa mengimplementasikan dan menerjemahkan ketentuan Perda tersebut ke dalam praktik pengelolaan BUMDes di tingkat desa.

Selain itu, penelitian ini menghubungkan implementasi Perda dengan upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa, sehingga tidak terbatas pada pembahasan

<sup>41</sup> Yunita Susmartianingsih, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 Terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Jipang Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020).

<sup>42</sup> Khaerunnisa, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa"

aspek regulasi semata. Dengan menggunakan perspektif Welfare State dan otonomi desa, penelitian ini menempatkan BUMDes sebagai instrumen strategis yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan ekonomi lokal. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang berbeda dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya lebih berfokus pada aspek pengawasan, pemberdayaan masyarakat, atau pengaturan BUMDes dalam kerangka regulasi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam memahami peran regulasi daerah dan pemerintah desa dalam mendukung keberhasilan pengelolaan BUMDes serta pencapaian kemandirian ekonomi desa.

